



**PENETAPAN**

**Nomor : 4/Pdt.P/2019/PN.Snj.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan :

**DARWIS, S.Si, M.Pd** : Tempat Lahir di Sinjai, Tanggal 9 Agustus 1979, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat Hilalang, Desa Lamatti Riaja, Kec. Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar Saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG PERMOHONANNYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 31 Januari 2019, dibawah daftar nomor : 4/Pdt.P/2019/PN.Snj. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mengajukan untuk menjadi wali dari anak bernama ZAINUR DAHLAN, lahir di Sinjai tanggal 09 Januari 1999, jenis kelamin Laki-laki kebangsaan Indonesia, Agama Islam;
2. Bahwa orang tua ZAINUR DAHLAN tersebut bapaknya bernama DAHLAN dan ibunya bernama HJ.NURSAIDAH bertempat tinggal di Dusun IV Mataiwoi Desa AERE Kec.AERE Kab.Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa ZAINUR DAHLAN tersebut akan mendaftar menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia ( TNI );
4. Bahwa persyaratan pendaftaran untuk menjadi anggota TNI-AD salah satunya adalah harus ada wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung ZAINUR DAHLAN selama mendaftar menjadi anggota TNI-AD;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan pemohon adalah wali dari : ZAINUR DAHLAN, lahir di Sinjai tanggal 09 Januari 1999, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam guna kepentingan mendaftar anggota tentara nasional Indonesia;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Surat Kuasa Perwalian diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 730706908790001 tanggal 24-01-2018 atas nama DARWIS, diberi tanda P - 2
3. Foto copy Akta Kelahiran No. 73.07.AL.2006.000.5614 tanggal 30 Nopember 2006 atas nama ZAINUR DAHLAN, diberi tanda P - 3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307060502160001 tanggal 05-02-2016, atas nama Kepala Keluarga RISYA, diberi tanda P - 4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya, yang hasilnya sesuai serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

**1. SRIWANTO;**

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa adapun Permohonan Pemohon adalah tentang perwalian Pemohon terhadap anak yang bernama ZAINUR DAHLAN;
- Bahwa Pemohon tersebut ingin menjadi Wali dari ZAINUR DAHLAN lahir di Sinjai tanggal 9 Januari 1999, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan belum ada;
- Bahwa Pemohon tersebut telah memiliki dokumen berupa Akta Kelahiran, Surat Kuasa Perwalian, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga;

Halaman 2 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama bapak ZAINUR DAHLAN adalah DAHLAN dan nama ibu ZAINUR DAHLAN adalah NURSAIDAH;
- Bahwa kedua orang tua anak yang bernama ZAINUR DAHLAN bertempat tinggal di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa setahu Saksi tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah agar anak yang bernama ZAINUR DAHLAN memenuhi persyaratan untuk mendaftar menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikarenakan kedua orang tua ZAINUR DAHLAN bertempat tinggal di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika pemohon tersebut menjadi Wali atas anak yang bernama ZAINUR DAHLAN.

## 2. IRMAYANTI;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa adapun Permohonan Pemohon adalah tentang perwalian Pemohon terhadap anak yang bernama ZAINUR DAHLAN;
- Bahwa Pemohon tersebut ingin menjadi Wali dari ZAINUR DAHLAN lahir di Sinjai tanggal 9 Januari 1999, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan belum ada;
- Bahwa Pemohon tersebut telah memiliki dokumen berupa Akta Kelahiran, Surat Kuasa Perwalian, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga;
- Bahwa nama bapak ZAINUR DAHLAN adalah DAHLAN dan nama ibu ZAINUR DAHLAN adalah NURSAIDAH;
- Bahwa kedua orang tua anak yang bernama ZAINUR DAHLAN bertempat tinggal di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa setahu Saksi tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah agar anak yang bernama ZAINUR DAHLAN memenuhi persyaratan untuk mendaftar menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikarenakan kedua orang tua ZAINUR DAHLAN bertempat tinggal di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika pemohon tersebut menjadi Wali atas anak yang bernama ZAINUR DAHLAN.

Halaman 3 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah Pemohon berkeinginan untuk ditetapkan sebagai Wali ZAINUR DAHLAN untuk mendaftar menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang mana saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta bahwa ZAINUR DAHLAN lahir di Sinjai tanggal 9 Januari 1999, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam merupakan keponakan Pemohon, sedangkan orang tua ayah dan ibu (DAHLAN dan NURSAIDAH) berada di Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa ZAINUR DAHLAN bermaksud mendaftar calon TNI oleh karenanya untuk mewakili orang tua ZAINUR DAHLAN memerlukan seorang wali untuk kelancaran pengurusan administrasi dalam pendaftaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Permohonan Pemohon tersebut dilakukan dengan tujuan yang baik yaitu untuk menjadi wali dari anak yang bernama ZAINUR DAHLAN dan Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Norma-norma yang hidup di masyarakat, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan, Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan segala Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

*Halaman 4 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Snj*



**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pemohon adalah wali dari ZAINUR DAHLAN lahir di Sinjai tanggal 9 Januari 1999, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan belum ada guna kepentingan mendaftar anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari SENIN, tanggal 4 Februari 2019, oleh TRI DHARMA PUTRA., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh AMIR NONCI. S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

AMIR NONCI. S.H.

TRI DHARMA PUTRA., S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

- Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000.-
- Biaya Pemberkasan	:Rp. 50.000.-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	:Rp. 0,-
- Biaya Panggilan	:Rp. 150.000.-
- Biaya PNBPN Panggilan	:Rp. 5.000.-
- Biaya Sumpah	:Rp. 20.000.-
- Biaya Meterai Putusan	:Rp. 6.000.-
- Biaya Redaksi Putusan	:Rp. 5.000.-
Jumlah	:Rp. 266.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).